



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jacobus F. Puttileihalat - Piru

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Nomor : 420 / 313 / 2022

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPADA TK PELANGI ASIH  
KECAMATAN AMALATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya masa berlaku Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan TK PELANGI ASIH Per tanggal 3 November 2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK PELANGI ASIH Nomor : 420 /592.b/ 2014  
c. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur,Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : a. Surat pengurus Lembaga perihal permohonan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah;  
b. Hasil Verifikasi perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggaraan satuan pendidikan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan  
TK Pelangi Asih  
KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan  
Pendidikan kepada :  
Nama Lembaga : TK Pelangi Asih  
Jenis program : TK  
Alamat : Desa Tihulale  
NPSN : 69902874  
Nama Pengelola : Dra.Irene C. Pariama

Tanggal/Bulan/Tahun : 14 Pebruari 2022

KEDUA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus  
senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh  
Pemerintah;  
KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan  
berlaku selama Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan  
kegiatan pembelajaran;  
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan  
kembali sebagaimana mestinya;  
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Pebruari 2022

Ditetapkan di : Piru  
Pada Tanggal : 15 Pebruari 2022

† Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Seram Bagian Barat,



JOHAN TAHATA, S.Pd, M.Eng.  
Pembidang  
NIP. 19700329 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BP-PAUD dan DIKMAS di Kairatu;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Kec. Seram Barat di Piru;
7. Kepala Korwil Kec. Seram Barat di Piru;
8. Kepala TK Santa Maria di Eti;
9. Arsip;